

**PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR WAYANG KULIT DI DALAM  
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE*  
(ICH) UNESCO**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**RIANDA RAKHMADA P.**

**NIM. 105010107111038**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal Ilmiah** : PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR WAYANG KULIT DI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (ICH) UNESCO

**Identitas Penulis** :

    a. Nama : Rianda Rakhmada P.


    b. NIM : 105010107111038

**Konsentrasi** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Jangka waktu penelitian** : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 6 juni 2014

Pembimbing Utama



Sentot Prihandajani Sigito, SH.MH  
NIP. 19600423 198601 1 002

Pembimbing Pendamping



Yenny Eta Widyanti, S.H., MH  
NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata



Siti Hamidah, SH. MM  
NIP. 19660622 199002 2 001

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FOLKLOR WAYANG KULIT DI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (ICH) UNESCO**

Rianda Rakhmada P., Sentot Prihandajani Sigito, SH.MH, Yenny Eta Widyanti, SH, MH.

### **Fakultas Hukum Brawijaya**

#### **ABSTRAKSI**

Perlindungan hukum wayang kulit diatur di dalam undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002 maupun *intangible cultural heritage* (ICH). Kedua aturan yang mengatur tentang perlindungan folklor khususnya terhadap wayang kulit tersebut, mempunyai persamaan dan perbedaan dalam bentuk perlindungannya. Perlindungan wayang kulit sebagai folklor di Undang-Undang Hak Cipta memiliki bentuk perlindungan tersendiri yang memiliki perbedaan dengan perlindungan wayang kulit di dalam ICH, Disamping memiliki perbedaan mengenai ketentuan perlindungan folklor kedua aturan tersebut juga memiliki beberapa kesamaan dalam perlindungan yang khususnya terkait dengan wayang. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap wayang kulit di dalam Undang-undang Hak cipta No 19 tahun 2002? (2) Bagaimana perlindungan hukum wayang kulit di dalam *Convention For the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO?(3) Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam Undang-undang Hak cipta No 19 tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur tentang perlindungan hukum folklor, pasal 10 menjelaskan tentang penguasaan folklor oleh negara, pasal 31 ayat (1) huruf a mengatur jangka waktu perlindungan untuk wayang kulit berlaku tanpa batas waktu atau selamanya, penegakan hukum pidana dan perdata dapat menggunakan pasal 72 dan 56, serta pengaturan folklor dalam rezim HKI terutama dalam Undang-Undang Hak cipta masih terkesan individualistik. Pada 7 November 2003 wayang kulit telah terdaftar dalam ICH. Konvensi tentang perlindungan warisan budaya takbenda ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan pemerintah setelah wayang kulit terdaftar, antara lain: inventarisasi dan kerjasama internasional. Baik Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan ICH memiliki persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum terhadap wayang kulit, persamaannya antara lain: masih adanya kelemahan dan sifat objek perlindungannya, sedangkan perbedaannya, antara lain: peran negara dalam perlindungan wayang kulit, istilah dalam penyebutan objek perlindungan, pengaturan atas penguasaan folklor oleh negara dan kelengkapan substansi pengaturan.

Kata kunci : Perlindungan, hukum, wayang kulit, undang-undang hak cipta, *intangible cultural heritage*

#### **ABSTRACT**

Legal protection wayang puppet set in copyright law No. 19 of 2002 as well as intangible cultural heritage (ICH). Both rules governing the protection of folklore in

particular against the puppet, have similarities and differences in the form of protection. Protection puppet as folklore in the Copyright Act has its own form of protection which has a difference with the puppet in the protection of ICH, Besides having the distinction of the two folklore protection provisions of these rules also have some similarities in that particular protection associated with the puppet . Based on the above, this research raised some of the problem : (1) What legal protection against the wayang puppet in the Copyright Act No. 19 of 2002 ? (2) What legal protection wayang puppet in the Convention For the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO ? (3) What similarities and differences in the legal protection of wayang puppet in the Copyright Act No. 19 of 2002 and Intangible Cultural Heritage ( ICH ) UNESCO ? Then the writing of this paper uses the method juridical normative. From this research results with the above method, the authors obtained answers to existing problems that the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 concerning the copyright laws governing the protection of folklore, chapter 10 describes the control of folklore by the state, article 31 paragraph ( 1) a set period of protection for puppet valid indefinitely or forever, criminal and civil law enforcement can use article 72 and 56, as well as setting folklore in IPR (Intellectual property rights) regimes, especially in the Copyright Act still impressed too individualistic. On 7 November 2003 wayang puppet has been registered in the ICH. Convention on the protection of intangible cultural heritage has been ratified by Indonesia in the form of Presidential Regulation No. 78 of 2007 , the provisions of which must be executed after the puppet government registered , among others : inventory and international cooperation. Both the Law No.19 of 2002 and ICH have similarities and differences in the legal protection of leather puppets, among other similarities : the persistence of weakness and object protection, while the difference is, among others : the role of the state in the protection puppet, forms of legal protection and completeness settings.

Keywords: protection, legal, the puppets show, copyright law, intangible cultural heritage

## A. Pendahuluan

Wayang kulit merupakan salah satu di antara banyak ragam jenis wayang di Indonesia yang berkembang secara pesat seiring dengan zaman. Wayang kulit tidak akan mungkin dapat berdiri sendiri dalam isolasi budaya serta dapat mandiri dari arus perkembangannya sebagai pembentukan sosok budaya Indonesia baru. Wayang kulit sekarang ini telah menjadi seperti bentuk kesenian yang lain, sebagai suatu hiburan bagi masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Pementasan wayang kulit yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur, pada umumnya memiliki fungsi lain selain sebagai salah satu hiburan atau tontonan, yakni sebagai media komunikasi dan sebagai media penyuluhan dan pendidikan. Pementasan wayang kulit semalam suntuk bukan lagi didominasi di daerah pedesaan saja, tapi sudah merambah ke berbagai daerah, termasuk di daerah perkotaan. Bahkan pada momen-momen tertentu penda tingkat II

---

<sup>1</sup> S. Haryanto, **Buku Seni Kriya Wayang Kulit**, Grafiti, Jakarta, 1991, hal 1

(kabupaten dan kota) maupun tingkat I (propinsi) kerap kali menampilkan pertunjukan wayang kulit. Dapat dikatakan bahwa wayang kulit sudah sangat mengglobal.<sup>2</sup> Penerimaan dan kesadaran yang demikian telah menempatkan wayang kulit dalam suatu bentuk kesenian yang dinamik dan mampu melakukan dialog dengan bentuk kesenian lain. Seiring dengan berkembangnya zaman wayang kulit sudah bukan lagi merupakan sarana upacara bagi kalangan petani, melainkan telah menjadi tontonan yang mampu dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Wayang termasuk kedalam folklor karena mempunyai sifat anonim serta telah dianggap milik bersama.

Folklor atau ekspresi budaya tradisional adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama atau komuniti atau suatu masyarakat, dan penciptaannya anonim. Folklor juga merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai budaya yang kuat di masyarakat. Folklor erat kaitannya dengan masyarakat adat karena ciptaan yang berupa karya sastra dan seni seperti legenda, tarian, upacara adat dan sebagainya merupakan warisan antar generasi suatu komunitas masyarakat adat. Saat ini pengaturan tentang folklor (termasuk wayang kulit) di Indonesia dimasukkan kedalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pasal 10 bagian ketiga yang berjudul “Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui” menetapkan:

- “1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat dua, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tentang hak cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.”

Perlindungan folklor melalui rezim HKI khususnya hak cipta sebenarnya kurang tepat selain ruang lingkup dalam undang-undangnya terlalu sempit juga karena keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar. Hak cipta bersifat *individual rights* sedangkan folklor bersifat *communal rights*. Dari sifatnya sudah jelas bahwa hak cipta menyangkut

---

<sup>2</sup>Wawan Susetya, **Dalang, Wayang dan Gamelan**, Buku Kita, Jakarta, 2007, hal 8

kreasi dan juga kepentingan individu yang memiliki hak hak moral, dan hak ekonomi yang paling menonjol sedangkan folklor merupakan suatu ciptaan tradisional yang diciptakan manusia sebagai suatu identitas warisan dari komunitas suatu masyarakat tertentu, dapat disimpulkan bahwa folklor milik bersama atau komunal (suatu komunitas masyarakat tertentu). Dalam hal jangka waktu perlindungannya pun berbeda bila hak cipta 50 tahun setelah penciptanya meninggal sedangkan folklor jelas tak terbatas waktu perlindungannya.

Pengaturan Folklor juga telah lama menjadi perdebatan negara-negara internasional mengenai konsep perlindungannya, selain karena merupakan suatu warisan yang harus dijaga folklor mempunyai nilai komersil. Mengingat pentingnya Folklor yang dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang perlu dilindungi akhirnya pada tahun 2003 UNESCO merumuskan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* (untuk penulisan selanjutnya disingkat ICH). Menurut ICH tujuan utama dari konvensi ada 4 seperti tercantum dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum ICH:

*“The purposes of this convention are:*

1. *to safeguard the intangible cultural heritage;*
2. *to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned;*
3. *to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof;*
4. *to provide for international cooperation and assistance.”*

(Tujuan dari konvensi antara lain:

1. Untuk menjaga warisan budaya takbenda;
2. Untuk menjaga penghormatan terhadap warisan budaya takbenda dari masyarakat, kelompok dan individu yang bersangkutan;
3. Untuk meningkatkan kesadaran di tingkat lokal, nasional dan internasional tentang pentingnya warisan budaya takbenda dan memastikan saling menghargai satu sama lainnya;
4. Untuk memberikan kerjasama dan bantuan internasional).

ICH didefinisikan sebagai praktik, representasi, ekspresi serta pengetahuan dan ketrampilan dalam suatu komunitas kelompok dan perorangan. Definisi tersebut juga

menunjukkan bahwa ICH akan ditransmisikan dari generasi ke generasi, terus diciptakan oleh masyarakat dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka dan sejarah mereka, memberikan komunitas dan kelompok rasa identitas dan keberlanjutan serta mempromosikan dan menghormati keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia yang sesuai dengan instrumen HAM internasional sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan. Penyimpanan dalam warisan ini adalah pikiran manusia. Pengetahuan dan ketrampilan yang sering bersama dalam sebuah komunitas dan manifestasi dari ICH sering dilakukan secara kolektif. Banyak elemen dari budaya di dunia yang terancam punah karena efek dari kebijakan globalisasi penyeragaman dan kurangnya sarana, apresiasi dan pemahaman yang secara bersama-sama dapat menyebabkan hilangnya fungsi dan nilai-nilai dari elemen tersebut serta kurangnya minat kalangan generasi muda.

ICH sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan ICH. Pada tanggal 7 November 2003 UNESCO telah menetapkan bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) dan memasukkan wayang kulit sebagai *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*. Wayang kulit Indonesia masuk ke dalam *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*. Pada tahun 2008 budaya-budaya takbenda yang masuk di dalam *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* diubah dan masuk ke dalam “*representative list*”, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 *Intangible Cultural Heritage* (ICH) untuk penulisan selajutnya disingkat ICH

Baik di dalam undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002 maupun *intangible cultural heritage* (ICH). Kedua aturan yang mengatur tentang perlindungan folklor khususnya terhadap wayang kulit tersebut, mempunyai persamaan dan perbedaan dalam bentuk perlindungannya. Perlindungan wayang kulit sebagai folklor di Undang-Undang Hak Cipta memiliki bentuk perlindungan tersendiri yang memiliki perbedaan dengan perlindungan wayang kulit di dalam ICH, Disamping memiliki perbedaan mengenai ketentuan perlindungan folklor kedua aturan tersebut juga memiliki beberapa kesamaan dalam perlindungan yang khususnya terkait dengan wayang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wayang kulit di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002?
2. Bagaimana perlindungan hukum wayang kulit di dalam *convention for the safeguarding of intangible cultural heritage* (ICH) UNESCO?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO?

## **C. Metode Penulisan**

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi gramatikal, cara penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan dengan menguraikan menurut bahasa dalam suatu peraturan. Interpretasi ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum, dengan membandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional, menyangkut masalah tertentu yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang-undangan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002**

Dalam penjelasan UUD 1945 Sebelum Perubahan, terdapat asumsi bahwa identitas nasional harus dibentuk dan berakar dari puncak-puncak folklor dari beragam komunitas lokal dan masyarakat tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, adalah fakta yang sulit untuk dibantah, bahwa konsep Kebudayaan Nasional Indonesia sesungguhnya masih ada dalam proses pembentukan yang belum juga selesai. Identitas nasional Indonesia pun masih lebih merupakan konsep geopolitik daripada sebuah konsep budaya yang jelas. Identitas budaya tradisional yang amat beragam dan identitas budaya nasional

Indonesia yang manunggal, pada kenyataannya saling tarik-menarik. Berdasarkan pasal 32 UUD 1945, kedua identitas budaya ini harus berinteraksi secara dinamis. Ketegangan diantara keduanya harus selalu dikelola secara baik.<sup>3</sup>

Lebih jauh perkembangannya dalam negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak sosial, ekonomi dan budaya, dengan intervensi positif negara dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak tersebut dilakukan berdasarkan politik hukum negara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara dalam dimensi pencapaian kesejahteraan yang luas. Berdasarkan pasal 18B ayat (2), 28C ayat (2), 28I (3) UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Budaya yang dimiliki oleh komunitas lokal atas aset intelektual yang dimilikinya, dengan regulasi yang mendukung pelaksanaan hak tersebut. Dalam kaitannya dengan pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya hayati bagi kesejahteraan masyarakatnya tanpa terkecuali, termasuk mengelola folklor. Tujuan dari pengelolaan folklor oleh negara antara lain adalah untuk:

1. Mengakui adanya nilai-nilai yang secara intrinsik terdapat di dalam warisan budaya tradisional. Nilai-nilai itu mencakup nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, ekonomis, ilmiah, intelektual, komersial maupun edukatif, serta pengakuan bahwa kebudayaan tradisional dan folklor juga dapat memberikan kontribusi dan keuntungan baik bagi masyarakat pemangkunya, maupun seluruh umat manusia;
2. Mempromosikan penghormatan terhadap budaya tradisional dan folklor, termasuk penghormatan terhadap nilai-nilai filosofis, intelektual maupun spiritual dari masyarakat pemangku dan pelestarian nilai-nilai tersebut, agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan aktual mereka;
3. Mewadahi aspirasi masyarakat pemangku, dengan melandaskan diri pada aspirasi dan ekspektasi yang secara langsung dinyatakan oleh kelompok masyarakat pemangkunya, sebagai wujud dari penghormatan kepada hak-hak mereka, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan dan pembangunan sosial, lingkungan, budaya dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pemangku terkait;

---

<sup>3</sup> **Ibid**, Miranda Risang Ayu dkk, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 27

4. Mencegah pemanfaatan secara melawan hukum maupun penyalahgunaan lainnya (*missappropriation and misuse*);
5. Berkontribusi terhadap keanekaragaman budaya, promosi dan perlindungan bagi keberagaman ekspresi budaya;
6. Mendorong kreativitas dan inovasi komunitas pemangku folklor, termasuk mempromosikan kebebasan intelektual dan kebebasan artistik, penelitian dan pertukaran budaya dengan cara-cara yang adil;
7. Mengupayakan perlindungan hukum, dengan memungkinkan dilakukannya cara-cara praktis maupun upaya-upaya hukum bagi masyarakat pemangku, termasuk penegakan hukum yang efektif, untuk mencegah penyalahgunaan folklor mereka, termasuk dalam membuat turunan dan alih-wujudnya. Selain itu, cara-cara praktis dan upaya-upaya hukum itu juga diperlukan untuk memberi peluang kepada masyarakat pemangku untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan suatu folklor di luar konteks tradisional dan kebiasaan adat mereka, dan untuk mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dari hasil penggunaan tersebut.

Folklor diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Undang-undang ini telah memiliki kaidah khusus yang dapat dipergunakan untuk melindungi sejumlah folklor, terutama dalam pasal 10. Keharusan untuk tidak melakukan pemerdayaan sepihak secara tidak adil (*unjust enrichment*) oleh negara-negara maju terhadap berkembang, kurang berkembang dalam perdagangan internasional dan keharusan untuk tidak membingungkan atau memperdaya konsumen produk dengan menyebutkan sumber produsen atau asal produk yang salah dalam praktik persaingan curang (*unfair competition in business practices*) merupakan prinsip-prinsip yang juga bisa dipakai, diperluas dan diperkuat untuk mencakup perlindungan atas folklor.

Perubahan terakhir dari hukum hak cipta di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta telah menyertakan pengaturan ketentuan-ketentuan khusus yang dapat dipakai untuk melindungi beberapa aspek folklor ini, masih kurang memadai terutama apabila dilihat indikatornya untuk memberikan perlindungan maksimal untuk folklor. Meskipun demikian, Undang-undang ini dapat dijadikan titik masuk pengakuan dan kemungkinan pengelolaan terutama folklor secara khusus. Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang merupakan ketentuan khusus yang

mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum untuk folklor adalah bagian ketiga Pasal 10 dan Pasal 11 tentang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pengertian folklor sendiri dijelaskan pada penjelasan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 sebagai berikut.

“.....Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mozaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.”

Adapun sifat dari folklor yang dimaksud:

1. Merupakan hak kolektif komunal;
2. Merupakan karya seni;
3. Telah digunakan secara turun-temurun;
4. Hasil kebudayaan rakyat;
5. Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta);
6. Belum berorientasi pasar;
7. Negara pemegang hak cipta atas folklor (UU Hak Cipta);
8. Penciptanya tidak diketahui;
9. Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta secara implisit, wayang kulit disebutkan sebagai satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang hak cipta, dalam hal ini berarti menunjukkan bahwa wayang kulit mendapat perlindungan secara utuh dalam undang-undang tersebut. Pertama adalah karena wayang kulit merupakan satu jenis karya cipta yang masuk dalam kategori seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang juga merupakan wilayah beroperasinya hak cipta.

---

<sup>4</sup> Kanti Rahayu SH MH, *Jurnal Arti Penting Folklore dan Traditional Knowledge bagi Indonesia Sebagai "The Country Of Origin"*, Upstegal, Tegal, 2012, hal 13

Kedua, dalam Pasal 10 juga sudah disebutkan kedudukan folklor wayang kulit dalam hak cipta sehingga pengaturannya tetap mengacu pada Pasal 10.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 bahwa negara memegang hak cipta yang salah satunya secara definitif disebutkan folklor diantaranya, “pengambilalihan” hak cipta ini, dalam aturan ini tidak tampak jelas tentang subjeknya,<sup>5</sup> pada prakteknya selama ini yang diketahui bahwa pengambilalihan dalam hal ini dilakukan secara langsung oleh negara tanpa kemudian membicarakan dengan masyarakat adat/pemangku yang ada dalam komunitas masyarakat adat tertentu. Apabila dicermati Pasal 10, maka akan tampak bahwa lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu ciptaan sebagai folklor tidak diterangkan secara jelas. Namun secara implisit dijelaskan bahwa negara yang mempunyai wewenang untuk itu. Negara memegang hak cipta atas folklor dalam ketentuan tersebut juga bisa dipandang sebagai tahap lanjutan dalam skema perlindungan folklor yang tahap awalnya adalah menentukan suatu ciptaan sebagai folklor. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat tak terkecuali wayang kulit.

Lebih lanjut pada Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur mengenai masalah jangka waktu perlindungan atas folklor termasuk wayang kulit adalah pasal 31 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

“Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan:

a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu”

Folklor wayang kulit dalam konteks Pasal 31 ayat (1) huruf a mengatur bahwa jangka waktu perlindungan untuk wayang kulit yang diberikan oleh negara adalah tanpa batas waktu atau selamanya. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang menetapkan batas waktu perlindungan wayang kulit menunjukkan perbedaann dengan beberapa pasal, antara lain Pasal 30 yang berbunyi:

“1. Hak cipta atas ciptaan:

- a. program komputer;
- b. sinemtografi;
- c. fotografi;

---

<sup>3</sup>Badan Penelitian Kemenkumham RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Alumni, Bandung, 2013, hal 127

- d. *database* dan;
- e. karya hasil pengalihwujudan.

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Hak cipta atas perwujudan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.”

Selain perbedaan dengan pasal 30 dalam Pasal 31 ayat (1)b dan ayat (2) juga ada perbedaan dengan Pasal 31 ayat (1) huruf a. Hal itu menunjukkan bahwa perlindungan folklor wayang kulit yang ada dalam rezim hak cipta dengan objek-objek lain yang diatur dalam rezim hak cipta berbeda. Berlakunya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, juga mengatur masalah penetapan ancaman pidana dan perdata. Penegakan hukum dalam perlindungan folklor wayang kulit dari perspektif hukum pidana, pada dasarnya dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Namun dalam rumusan-rumusan yang ditemukan dalam pasal tersebut bukan merupakan satu rumusan yang secara eksplisit menyebutkan untuk semua ciptaan yang dalam implementasinya dilindungi menggunakan rezim hak cipta. Pengaturan wayang kulit masuk dalam UUHC tahun 2002 sehingga penegakan hukumnya salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-undang ini. Dalam upaya penegakkan hukum pidana, paling tidak secara umum dapat dilihat dalam Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002. yang berkaitan dengan folklor terutama wayang kulit, dalam Pasal 72 ini ada dua ayat. Diantaranya adalah ayat 1 dan ayat 4. Dalam penegakan hukum perdata Undang-undang No. 19 Tahun 2002 menjamin untuk dapat mengajukan gugatan secara perdata apabila terdapat pelanggaran terhadap suatu ciptaan. Pengajuan gugatan secara perdata tersebut tidak atau tanpa mengurangi hak negara untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran secara pidana dapat menggunakan Pasal 56.

## **2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Wayang Kulit di Dalam *Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH)***

Pelestarian warisan budaya, baik yang bersifat material (benda) dan immaterial (takbenda) dilandaskan kepada instrumen-instrumen hukum internasional yang

dikeluarkan oleh UNESCO.<sup>6</sup> Konvensi yang mengatur dan “menjaga” tentang warisan budaya adalah konvensi UNESCO tentang pelestarian warisan budaya takbenda 2003 (*Convention For The Safeguarding of of Intangible Cultural Heritage /ICH*). Dalam Konvensi mengatur perlindungan folklor tak berwujud sebagai “warisan budaya takbenda”. Pada tanggal Pada tanggal 7 November 2003 UNESCO telah memasukkan wayang kulit dalam *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, dan setelah ICH berlaku/*entry force* tahun 2006<sup>7</sup> budaya-budaya atau folklor yang sebelumnya masuk ke dalam, termasuk wayang kulit *Master Piece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* digabungkan ke dalam *International Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Wayang kulit terdaftar sebagai *representative list* dalam ICH. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007. Meskipun hanya dalam format PP, Indonesia telah secara aktif mendaftarkan beberapa objek kekayaan budayanya berdasarkan ratifikasi ini diantaranya adalah wayang kulit. Selain wayang kulit sudah ada beberapa folklor Indonesia yang terdaftar dalam ICH antara lain batik, angklung, keris, dan lainnya. Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.<sup>8</sup> Indonesia sudah masuk menjadi negara anggota dalam ICH sehingga harus melakukan upaya-upaya yang diperlukan dan sesuai ICH.

ICH menetapkan ruang lingkup “penjagaan”, berdasarkan konvensi ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa ruang lingkup “warisan budaya takbenda” atau “*the intangible cultural heritage*” adalah:

“*The intangible cultural heritage means the practices, expressions, knowledge, skills-as well as the instruments, objects, artefacts, and cultural spaces, associated therewith-that communities, groups and, in some cases, individuals, recognize, as part of their cultural heritage....*”

---

<sup>6</sup> Loccit, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 54

<sup>7</sup> UNESCO, *Intangible Cultural Heritage*, [http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL\\_ID=17716&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html), (14 April 2014)

<sup>8</sup> Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009, hal 12

(Warisan budaya takbenda berarti berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan-serta instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait-tempat komunitas, kelompok dan dalam kasus-kasus tertentu, individu, mendakunya sebagai bagian dari warisan budaya takbenda)

Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis warisan budaya takbenda adalah: praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan juga peralatan, objek, artefak dan ruang kultural terkait yang diakui oleh komunitas, kelompok dan dalam beberapa kasus, individu, sebagai bagian dari warisan budaya takebnda mereka. Pasal ini selanjutnya juga menegaskan sifat khusus dari objek ICH. “Warisan budaya takbenda” harus mengandung karakter:

*“...transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and constiuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.*

(..... ditransmisikan dari generasi ke generasi, diciptakan kembali secara terus-menerus oleh komunitas atau kelompok masyarakatnya sebagai respon terhadap lingkungan dan interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, serta memberikan mereka kesadaran identitas dan keberlanjutan, sehingga mempromosikan penghormatan bagi keberagaman budaya dan kreatifitas umat manusia)<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan, menurut Pasal 2 ayat (1) ICH, ciri-ciri dari objek penjagaan warisan budaya takbenda adalah:

1. Ditransmisikan atau diteruskan dari generasi ke generasi;
2. Secara konstan diperbaharui oleh komunitas atau kelompoknya sebagai respon mereka terhadap lingkungan hidup mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah;
3. Memberi mereka kesadaran identitas dan keberlanjutan, sehingga mempromosikan juga penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreatifitas manusia.

---

<sup>9</sup> **Loccit, Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisonal di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 57

Semua ciri-ciri yang disebutkan di atas ada dalam wayang kulit, sekaligus menjadi syarat bagi suatu budaya apabila dinominasikan ke dalam ICH harus memenuhi semua ciri yang ada dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam Pasal 19 ayat (2) mengenai kerjasama disebutkan:

*“Without prejudice to the provisions of their national legislation and customary law and practices, the states parties recognize that the safeguarding of intangible cultural heritage is of general interest to humanity, and to that end undertake to cooperate at the bilateral, sub regional, and international levels.*

(Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan di dalam hukum nasional serta hukum dan praktik pada mereka, negara-negara penandatangan mengakui bahwa penjagaan warisan budaya takbenda adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia, dan untuk tujuan utama itu, memerlukan diselenggarakannya kerjasama di tingkat bilateral, sub regional, regional dan internasional)”).

Secara singkat tujuan akhir yang dapat disimpulkan dari Pasal 19 ayat (2) adalah untuk kepentingan umum kemanusiaan. Untuk memenuhi kepentingan umum ini, kerjasama dilakukan, baik di tingkat bilateral, sub regional, regional, maupun internasional. Tujuan dari ICH ini bukan komodifikasi, yang justru dapat membuat objek-objeknya terhambat untuk digunakan secara bebas dan meluas oleh seluruh umat manusia. Meskipun demikian, ada hal menarik yang dapat ditelisik dari ICH, yang berkaitan dengan *beneficiaries* atau penerima manfaat. Upaya penjagaan warisan budaya takbenda lebih khusus terhadap wayang kulit dapat juga dilakukan dalam skema bantuan internasional dari Komite, seperti yang diisyaratkan dalam Pasal 24 ayat (1) ICH tentang *the role of beneficiary states parties* atau peran negara-negara anggota penerima manfaat. Pasal 24 ayat (1) ini menyatakan bahwa:

*“...The international assistance granted shall be regulated by means of an agreement between the beneficiary state party and the committee.*

(..... bantuan internasional yang diberikan harus diatur berdasarkan perjanjian antara negara pihak penerima keuntungan dan komite)”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> **Ibid, Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 58

Bagaimanapun sikap hati-hati diperlukan dalam upaya perlindungan ICH khususnya terhadap wayang kulit, lebih luas berbagai objek kekayaan budaya nasional melalui ICH. Karena ICH menyediakan perlindungan sebagai upaya pelestarian yang dipakai adalah "Safeguarding" dan bukan "Protecting". Dari sini bisa ditafsirkan bahwa konvensi ICH ini lebih bersifat "menjaga" objek yang ada dalam lingkungannya, agar tetap lestari bagi generasi umat manusia, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai objek kepemilikan bersama (*public domain*).<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (3) ICH mengartikan istilah "safeguarding" sebagai:

*"Safeguarding means aimed to ensuring the viability of the Intangible Cultural Heritage, including the identification, documentation, research, preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and non formal education, as well as the revitalization of the various aspect of such heritage.*

(.....cara-cara pengupayaan yang dimaksudkan untuk menjamin kapabilitas suatu warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, riset, pelestarian, perlindungan, promosi, pemberdayaan, transmisi, khususnya melalui pendidikan formal dan non-formal, serta revitalisasi dari berbagai aspek warisan budaya tekbenda tersebut)."

Meskipun dalam Pasal 2 ayat (3) ICH, dimasukkan pula istilah "protection" dalam pengertian "safeguarding", tidak disebutkan bahwa perlindungan ini juga mencakup perlindungan nilai ekonomi yang mungkin timbul komersialisasi objek yang dijaga. Dalam Pasal 2 ayat (3) ICH, lebih jauh menjelaskan bahwa "penjagaan" lebih diartikan sebagai serangkaian cara-cara pengupayaan yang ditujukan untuk memastikan keberadaan warisan budaya takbenda untuk dapat terus dimanfaatkan bagi generasi mendatang. Jika dikatakan bahwa penjagaan ini mencakup dokumentasi, identifikasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, pemberdayaan, dan transmisi, yang secara khusus ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal, berarti perlindungan pu harus diartikan sebagai perlindungan objek dari kepunahan. Tidak ada hak eksklusif yang tersirat di dalamnya. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ICH, tetapi warisan budaya takbenda yang sudah didaftarkan dapat dicabut kembali.

---

<sup>11</sup> **Ibid, Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014, hal 56

ICH fokus pada usaha perlindungan dari warisan budaya takbenda, termasuk wayang kulit memastikan bahwa kebudayaan tersebut tidak punah dan diwariskan terus turun-temurun, daripada secara *legal*/hukum melindungi perwujudan spesifik dari hak kekayaan intelektual, di mana pada level internasional hal tersebut tidak didukung oleh ahli yang kompeten yaitu dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Internasional. Walaupun demikian, dalam kesepakatan dijelaskan pada Pasal 3, bahwa bentuk pengawalan tidak bisa diinterpretasikan dapat mempengaruhi hak dan kewajiban negara yang berasal dari instrumen internasional lain, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.<sup>12</sup> Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam ICH perlindungannya tidak ada hak eksklusif, dalam konvensi ini juga tidak membicarakan mengenai hak kekayaan intelektual, karena hingga saat ini konvensi internasional yang membahas secara khusus folklor dalam kerangka hak kekayaan intelektual pun belum ada. Namun demikian, UNESCO akan terus bekerja sama dengan WIPO (*World Intellectual Property Right Organization*) untuk kemungkinan-kemungkinan adanya pembuatan instrumen internasional yang akan mengurus hal tersebut.

Menurut ICH menerapkan hak kekayaan intelektual dalam kerangka legislatif ketika berhubungan dengan peninggalan warisan budaya takbenda ternyata tidak memuaskan atau tidak sesuai. Kesulitan utama adalah karena peninggalan kebudayaan ini berkembang (kadang berubah menjadi bentuk lain) dan melihat kenyataan yang dimiliki oleh komunitas tertentu. Benar bahwa berkat masyarakat, kebudayaan ini bisa terus berkembang dan berlangsung karena masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, melindungi bentuk kebudayaan spesifik seperti wayang kulit, bisa jadi membekukan bentuk kebudayaan tersebut serta menghalangi proses alami evolusinya.<sup>13</sup> Lebih lanjut, karena masyarakat atau komunitas adalah kelompok orang yang menciptakan kebudayaan, lahir secara turun-temurun, memelihara serta mewariskannya, maka akan susah untuk menentukan kelompok mana yang memiliki budaya tersebut.

---

<sup>12</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**,  
<http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf>, (23 April 2014)

<sup>13</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**,  
<http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf>, (23 April 2014)

### 3. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hukum Wayang kulit, antara Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO*

Baik Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan ICH memiliki persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum terhadap wayang kulit, persamaannya antara lain:

1. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 khususnya yang mengatur tentang perlindungan wayang kulit masih terdapat banyak kelemahan, diantaranya konsistensi Pasal 10 ayat 4, sedangkan dalam ICH yang mengatur perlindungan warisan budaya takbenda (folklor yang diatur dalam ICH disebutkan sebagai warisan budaya takbenda) juga terdapat kelemahan, “perlindungan” yang diatur dalam ICH adalah sebagai upaya pelestarian “*Safeguarding*” dan bukan “*Protecting*”, konvensi ICH ini lebih bersifat “menjaga” objek yang ada dalam lingkungannya, agar tetap lestari bagi generasi umat manusia, di masa sekarang maupun masa yang akan datang, sebagai objek kepemilikan bersama sebagai *public domain*, sesuai yang tertera dalam Pasal 3 ICH<sup>14</sup>;
2. Folklor, khususnya wayang kulit bersifat komunal dan dalam perlindungannya di dalam rezim HKI di Undang-Undang Hak Cipta tetap bersifat komunal sekalipun dalam rezim HKI bersifat individualistik. Sifat folklor wayang kulit juga sama komunal dalam perlindungannya di dalam ICH UNESCO 2003.

Perbedaan perlindungan hukum wayang kulit di dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 dan *Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO*, antara lain:

1. Dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, peran negara dalam melindungi folklor sangat dominan, sedangkan dalam *Intangible Cultural Heritage (ICH)* peran negara tidak terlalu dominan, karena melibatkan peran dari berbagai lembaga terkait, LSM/NGO, bahkan masyarakat;
2. Istilah dalam penyebutan objek perlindungan (wayang kulit) di dalam Undang-undang hak cipta No. 19 tahun 2002 dan di dalam *Convention For The*

---

<sup>14</sup> UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (27 April 2014)

*Safeguarding Intangible Cultural Heritage* berbeda tentang, dalam UU Hak Cipta wayang kulit sebagai folklor berwujud sedangkan di dalam ICH, wayang kulit sebagai sebuah warisan budaya takbenda;

3. Perlindungan wayang kulit dalam rezim HKI pada undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta mengatur kepemilikan folklor secara mutlak oleh negara, dalam beberapa Pasal terlihat peran negara dalam penguasaan penuh folklor khususnya wayang kulit, sedangkan konteks perlindungan wayang kulit di dalam ICH tidak mengatur kepemilikan folklor oleh negara negara tertentu secara mutlak dan pengaturan terkait perlindungannya lebih mengarah pada perlindungan hukum untuk “pelestarian” warisan budaya takbenda;
4. Substansi Perlindungan folklor (wayang kulit) di dalam rezim HKI, pada undang-undang No. 19 tahun 2002 sangat terbatas dan kurang lengkap, Sedangkan dalam ICH substansi perlindungan sebagai upaya pelestarian “*Safeguarding*” lebih lengkap karena merupakan suatu konvensi internasional khusus yang mengatur tentang perlindungan “warisan budaya takbenda”.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur tentang perlindungan hukum folklor. Pasal 10 menjelaskan tentang penguasaan folklor oleh negara, Pasal 31 ayat (1) huruf a mengatur jangka waktu perlindungan untuk wayang kulit berlaku tanpa batas waktu atau selamanya, penegakan hukum pidana dan perdata dapat menggunakan Pasal 72 dan 56, serta pengaturan folklor dalam rezim HKI terutama dalam Undang-Undang Hak cipta masih terkesan individualistik.
- b. Pada 7 November 2003 wayang kulit telah terdaftar dalam ICH. Konvensi tentang perlindungan warisan budaya takbenda ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan pemerintah setelah wayang kulit terdaftar, antara lain: inventarisasi dan kerjasama internasional. Perlindungan hukum yang diberikan kepada warisan budaya takbenda (dalam hal ini wayang kulit) adalah agar tidak punah dan bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya, dan bukan mengatur tentang penguasaan warisan budaya takbenda tertentu oleh negara tertentu.

- c. Baik Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan ICH memiliki persamaan dan perbedaaan dalam perlindungan hukum terhadap wayang kulit, persamaannya sedangkan perbedaannya, antara lain: peran negara dalam perlindungan wayang kulit, istilah dalam penyebutan objek perlindungan, pengaturan atas penguasaan folklor oleh negara dan kelengkapan substansi pengaturan.

## 2. **Saran**

1. Pemerintah segera mengesahkan RUU PTEBT, pengaturan folklor (khususnya wayang kulit) dalam UUHC masih terkesan individualistik, RUU PTEBT suatu Undang-Undang bukan PP tapi merupakan aturan *sui generis* yang mengatur tentang perlindungan folklor khususnya wayang kulit.
2. Selain itu peran pemerintah dalam menjaga “kelestarian” warisan budaya seperti wayang kulit lebih diintensifkan serta dapat melibatkan peran aktif dari masyarakat dalam rangka perlindungan warisan budaya, tidak hanya wayang kulit tetapi juga seluruh warisan budaya Indonesia, agar seluruh budaya yang sudah terdaftar dalam ICH tidak dicabut kembali oleh UNESCO
3. Pemerintah perlu memberikan informasi lebih terkait pendaftaran warisan budaya takbenda dalam ICH, karena itu bukan berarti bahwa budaya yang telah terdaftar sudah menjadi “miik” Indonesia karean perlindungan hukum yang diatur dalam ICH adalah cara pelestarian suatu warisan budaya takbenda agar tidak punah dan bisa dinikmati dari generasi ke generasi.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Achmad Sapari, **Mari Membuat Wayang Kulit**, Surabaya, 2008.

Badan Penelitian Kemenkumham RI, **Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional**, Alumni, Bandung, 2013.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Perwakilan Kantor UNESCO di Indonesia, **Buku Panduan Praktis, Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia**, Jakarta, 2009.

Miranda Risang Ayu dkk, **Hukum Suber Daya Genetik, Pengetahuna Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2014.

S. Haryanto, **Buku Seni Kriya Wayang Kulit**, Grafiti, Jakarta, 1991.

#### **JURNAL**

Kanti Rahayu SH MH, **Jurnal Arti Penting *Folklore dan Traditional Knowledge* bagi Indonesia Sebagai “*The Country Of Origin*”**, Upstegal, Tegal, 2012.

#### **INTERNET**

UNESCO, **Question and Answer Intangible Cultural Heritage**, <http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01855-EN.pdf> , (21 April 2014)

UNESCO, **2013, *Convention Intangible Cultural Heritage***, <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php.html> (10 November 2013)